

OPTIMALISASI PENGAWASAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PUBLIKASI PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024 DI BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

Anindya Vega Aulia Agustina¹, M. Agus Muljanto²

Email: anindyavega890@gmail.com¹, agusmuljanto@gmail.com²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Pemilihan serentak 2024 di Provinsi Jawa Timur memiliki masalah yang signifikan dalam menjamin proses demokrasi yang adil, transparan, dan inklusif. Penelitian ini mengkaji Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial untuk mengawasi dan melibatkan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik etnografi virtual, penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, dan menghindari pelanggaran pemilu. Namun, permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran aturan kampanye masih menjadi persoalan serius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi media sosial dapat meningkatkan literasi digital, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan pemilu, walaupun masih memerlukan koordinasi lintas sektoral dan pelatihan masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya peran media sosial dalam memastikan validitas pemilu serentak 2024 dan perencanaan pengawasan teknologi di masa depan.

Kata Kunci: Media Sosial, Pengawasan, Pemilihan Serentak.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis, di mana warga negaranya mempunyai hak untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan sejak amandemen ke-II UUD 1945. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penciptaan, pengembangan, dan pelaksanaan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan (Putri & Agustina, 2024). Salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan politik sekaligus untuk mengukur suatu sistem demokrasi negara ialah dengan pemilihan serentak.

Melalui pemilihan serentak, Indonesia mewujudkan demokrasi itu sendiri dengan memberikan hak suara untuk memilih calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Sehingga dapat dikatakan bahwa para kandidat politik yang bersaing dalam pemilu saling berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan suara rakyat. Untuk memperoleh suara rakyat merupakan salah satu faktor dari kontestasi politik yaitu dengan berkampanye. Yang dipandang sebagai salah satu tantangan besar dalam proses penyelenggaraan pemilu (Halim et al., 2019).

Keberhasilan pemilu serentak tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan teknologi dan logistik yang efektif, melainkan juga pada keterbukaan, kepercayaan publik, dan keterlibatan masyarakat terhadap proses pengawasan. Untuk menangani kontestasi pemilu, Indonesia membutuhkan prosedur pemungutan suara yang transparan dan adil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang mengatur penyelenggaraan pemilu, pemerintah mendirikan sebuah organisasi yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menciptakan sistem pemilu yang bersifat terbuka, independen, dan akuntabel. Tanggung jawab utama Bawaslu adalah mengawasi, mengintervensi, dan menghentikan pelanggaran pemilu (Afnira, 2024).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral sebagai pengawas dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku. Di era teknologi digital, media sosial telah menjadi salah satu sarana utama dalam menyebarkan informasi,

termasuk isu-isu terkait pemilu. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memberikan akses yang luas dan cepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media sosial bukan hanya sekadar tempat untuk mendapatkan berita pemilu, tetapi juga menjadi ruang interaksi di mana orang dapat mendiskusikan pandangan, menyuarakan aspirasi, mempromosikan program politik, dan turut serta dalam proses demokrasi secara langsung. Melihat potensi ini, Bawaslu mengadopsi teknologi informasi dan memanfaatkan media sosial sebagai instrumen untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan menyeluruh. Langkah ini mencakup penyebaran informasi edukatif tentang pemilu, penyediaan layanan pelaporan pelanggaran secara daring, serta membuka forum dialog yang dapat diakses oleh publik. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang adil, mendorong keterlibatan aktif, dan memperkuat kepercayaan terhadap proses demokrasi. Dengan pendekatan yang inklusif dan inovatif, Bawaslu berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia (Bawaslu, 2019).

Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu komponen pengawas pemilu di tingkat provinsi yang membawahi 38 Bawaslu Kab/Kota Provinsi di Jawa Timur, sehingga memiliki permasalahan yang cukup kompleks dalam menjalankan tugasnya di wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat penetrasi media sosial yang tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pengguna media sosial sebesar 75,48% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024), sehingga pengawasan terhadap konten-konten di media sosial menjadi sangat penting. Untuk menghindari potensi-potensi pelanggaran dalam pemilu.

Media sosial merupakan cara komunikasi yang menunjukkan dan menerjemahkan cara-cara komunikasi baru dengan teknologi yang berbeda secara signifikan dari komunikasi cara komunikasi sebelumnya (Bawaslu, 2019). Beragam saluran komunikasi dunia digital ini bersinergi untuk membangun jaringan komunikasi yang luas dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Menurut Nasrullah (2017) mendefinisikan media sosial sebagai platform yang mudah diakses pengguna yang memungkinkan pengguna secara mudah berkumpul, berbagi, berinteraksi, dan bekerja sama. Pembentukan relasi, informasi, pengarsipan, keterlibatan, simulasi sosial, dan materi yang dibuat oleh pengguna merupakan bagian dari karakteristik media sosial. Penggunaan media sosial tersebar luas dan terdistribusi secara merata di berbagai golongan, termasuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Keunggulan dari penggunaan media sosial mencakup peningkatan komunikasi dan sosialisasi, peningkatan pengetahuan, penyaluran minat, dan lain sebagainya.

Dalam Bawaslu, media sosial digunakan dalam memberikan informasi terkait dengan Pemilu. Salah satu cara yang efektif dalam memberikan informasi terkait imbauan anti politik uang, netralitas ASN, politisasi isu SARA, serta ajakan pengawasan partisipatif. Situs resmi Bawaslu ri, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota mewajibkan untuk memproduksi konten imbauan untuk mengkomunikasikan informasi dan pemahaman tentang pengawasan pemilu. Karena mayoritas pemilih dalam pemilu masih berusia muda dan masih dianggap pemula, maka diperlukan edukasi media sosial yang ekstensif (Bawaslu, 2019).

Selain itu, media sosial juga bisa memberikan potensi-potensi yang tidak bisa diabaikan dengan memberikan informasi yang negatif. Contohnya terkait penyebaran hoax, kampanye hitam, ujaran kebencian dan kemungkinan pelanggaran undang-undang kampanye di media sosial. Pelanggaran aturan kampanye media sosial dan materi yang tidak akurat dapat menghasilkan informasi yang keliru yang membentuk kecenderungan politik masyarakat dan bahkan memicu keresahan masyarakat.

Selain itu, sulit untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran secara manual karena arus informasi yang cepat dan besar. Hal ini menunjukkan perlunya memaksimalkan media

sosial sebagai alat pemantauan yang lebih efektif dan efisien. Untuk memastikan bahwa pengawasan pemilu terlaksana secara efisien dan demokratis, Bawaslu Provinsi Jawa Timur harus menerapkan pengelolaan media sosial yang optimal untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan menghindari potensi pelanggaran. Sehingga harus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi pengawasan digital, mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk civil society dan akademisi. dan melatih masyarakat untuk lebih selektif dalam menyikapi informasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, hal ini mendorong peneliti untuk meneliti Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi pada Pemilihan Serentak 2024 di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sasaran dalam penelitian ini, melihat seberapa optimal yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mengelola media sosial untuk memberikan pemahaman pengawasan pemilu. Dengan pendekatan yang tepat, penggunaan media sosial sebagai cara untuk memantau publikasi dapat berkontribusi pada pemilu yang lebih bersih, transparan, dan demokratis. Bawaslu Jawa Timur memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang substansial bagi kesuksesan pemilu serentak 2024 sekaligus meletakkan dasar bagi pemantauan pemilu berbasis teknologi di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya membantu Bawaslu mengatasi hambatan yang ada saat ini, tetapi juga mempersiapkan Bawaslu untuk menghadapi dinamika pemilu di dunia digital yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode etnografi virtual sebagai pendekatan utama. Etnografi virtual, yang juga dikenal dengan istilah netnografi, merupakan salah satu metode baru dalam kajian komunikasi yang berfokus pada perilaku konsumen dalam memanfaatkan media digital (Fitrianti & Laksana, 2022). Pendekatan ini dirancang untuk meneliti aktivitas pengguna yang terhubung melalui internet (Mayasari, 2022). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis studi kasus yang relevan berdasarkan data yang tersedia. Data tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif, mengacu pada berbagai sumber literatur terkait fenomena tertentu dalam pemberitaan media (Laksana et al., 2022). Penelitian ini juga memanfaatkan metode etnografi virtual untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan bermakna, khususnya bagi kalangan pemilih muda serta masyarakat yang aktif di dunia maya. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga keberlanjutan demokrasi (Mayasari, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menjamin demokrasi yang jujur dan adil dibutuhkan adanya pengawasan dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin sebagai perwakilan dari masing-masing daerah. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tercantum dalam Pasal 97 mengenai tugas yang dijalani oleh Bawaslu Provinsi. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu dengan melakukan pengawasan media sosial. Pengawasan dilakukan agar dapat meminimalisir potensi-potensi pelanggaran dalam pemilu, bentuk pengawasan media sosial yang dilakukan mengawasi terjadi informasi palsu, ujaran kebencian, dan kampanye yang melanggar aturan. Pengawasan ini berlandaskan pada Surat Edaran (SE) Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Peraturan ini secara spesifik mengatur sistem pencegahan dan pengawasan konten online yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Kebijakan ini menjelaskan pedoman teknis mengenai monitoring aktivitas internet, pelaporan pelanggaran, dan cara menyelesaikan konten yang bermasalah dalam rangka memastikan pemilu yang adil dan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan amanat undang-undang semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu.

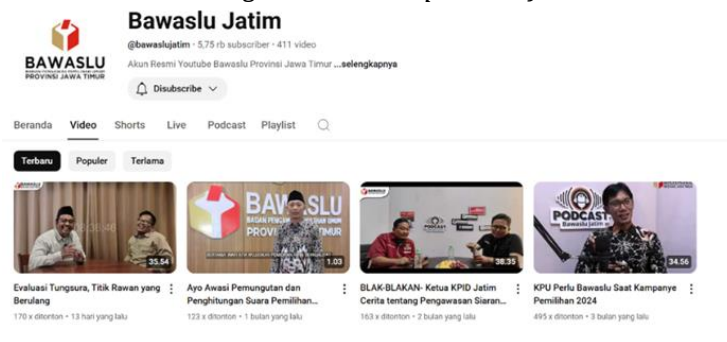
Sejak tahun 2017, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah secara aktif menggunakan media

sosial sebagai alat publikasi dan komunikasi. Melalui berbagai saluran seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Tiktok dan situs web resmi, Bawaslu rutin membagikan informasi yang relevan. Konten yang dipublikasikan meliputi kegiatan pengawasan, hasil kerja, serta informasi terkini yang disajikan dalam bentuk infografis menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, media sosial juga dimanfaatkan untuk mendukung proses perekrutan Panwascam, membagikan informasi terkait aktivitas pengawasan, hingga menyampaikan ucapan selamat pada momen-momen penting seperti hari besar nasional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas Bawaslu, tetapi juga mempererat interaksi dengan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.



Gambar 1. postingan Instagram Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Sumber: Instagram bawaslu provinsi Jawa timur



Gambar 2. postingan video Youtube Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Sumber: Youtube Bawaslu Provinsi Jawa Timur

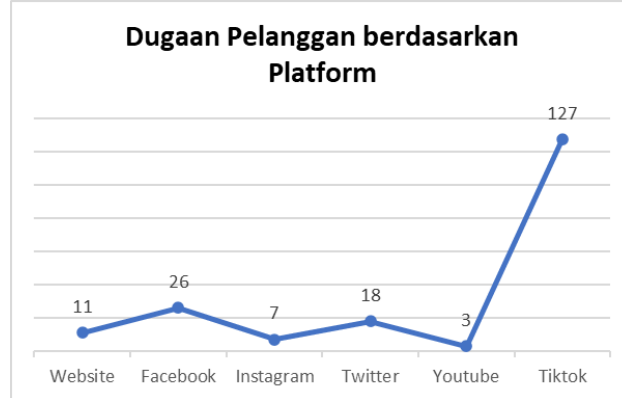
Untuk melaksanakan fungsi publikasi, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengandalkan tenaga profesional dari staf humas yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola media sosial. Menyongsong Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu berupaya memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung pengawasan pemilu. Hal ini terlihat dari gambar di atas, di mana Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menjalankan publikasi yang efektif, menjadikan media sosial sebagai wadah pengawasan sekaligus menyajikan konten edukatif terkait pencegahan pelanggaran pemilu. Keberhasilan upaya ini tercermin dari tingginya interaksi publik yang ditunjukkan melalui jumlah like, viewers, dan respons positif masyarakat terhadap konten yang dibagikan.

Selain menyebarkan informasi pemilihan, agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan menyebarkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) kepada Bawaslu Kab/Kota Provinsi Jawa timur, Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa. Pengawasan dilakukan dengan berselancar di akun-akun pasangan calon (paslon) yang sudah terdaftar pada KPU. Bukan hanya itu, saja Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melakukan penelusuran di portal berita dan platform media sosial lainnya baik di individu/kelompok masyarakat yang terafiliasi dengan partai politik.

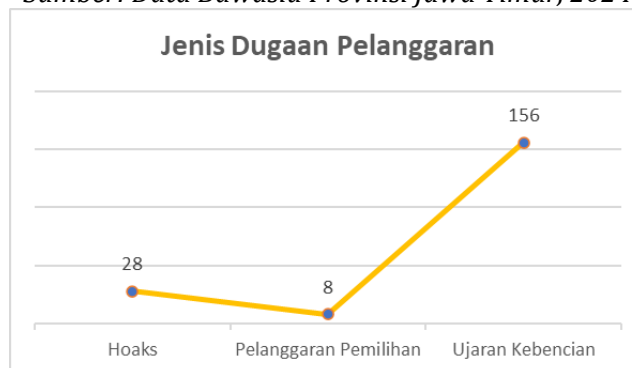
Untuk meningkatkan status quo, Bawaslu Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan berbagai stakeholders terkait, di antaranya media massa, Kominfo Jawa Timur, dan BSSN. Dengan demikian, jika ditemukan adanya potensi pelanggaran, maka dapat segera dilakukan

penindakan. Berdasarkan teori pengawasan dari Sondang P. Siagian (Karim, 2023), yang menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan pengamatan atas semua tindakan organisasi untuk memperoleh jaminan yang lebih baik bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengawasan adalah suatu usaha yang sifatnya sistematis dan sistemik untuk memastikan bahwa semua kegiatan pelaksanaan yang dilakukan dalam organisasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

Bentuk Pelanggaran Konten Internet Yang Terjadi Selama Pemilihan Serentak 2024



Sumber: Data Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2024



Sumber: Data Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan dari data di atas, jumlah laporan dugaan pelanggaran konten internet tahun 2024 yang tercatat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur mencapai 192 laporan, mencakup seluruh wilayah di provinsi tersebut. Platform Tiktok menjadi penyumbang terbesar dengan 127 pengguna yang terlibat dalam dugaan pelanggaran, sementara jenis pelanggaran yang paling dominan adalah ujaran kebencian dengan total 156 laporan. Di sisi lain, platform Youtube mencatat jumlah pelanggaran terkecil, yaitu hanya melibatkan 3 pengguna, dengan pelanggaran pemilihan sebanyak 8 laporan.

Dapat dikatakan bahwa Tiktok memainkan peran penting dalam penyebaran informasi di dunia maya, khususnya konten yang mengandung ujaran kebencian. Platform ini merupakan saluran utama yang digunakan orang untuk menyebarkan berbagai macam informasi, mulai dari informasi yang positif hingga informasi yang negatif, termasuk ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa Tiktok, dengan jangkauannya yang luas dan kemudahan aksesnya bagi banyak kalangan, turut berkontribusi terhadap banyaknya laporan pelanggaran yang melibatkan konten yang tidak menyenangkan di Jawa Timur.

Tantangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Pengawasan Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Pemilihan Serentak 2024

Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan dedikasinya sebagai lembaga independen yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Upaya ini didukung oleh kerja sama yang erat antara penyelenggara, pengawas, dan berbagai pihak terkait, guna memastikan terciptanya pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Jawa Timur masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan

hambatan yang serupa dengan permasalahan yang muncul saat Pemilu 2024. Hambatan tersebut mencakup, antara lain:

Terbatasnya Infrastruktur Digital yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Keterbatasan ini mencakup berbagai aspek, seperti kurangnya sistem dan teknologi yang memadai untuk memantau, menganalisis, dan menindak pelanggaran yang terjadi di platform digital secara cepat dan efektif. Tanpa dukungan infrastruktur digital yang kuat, Bawaslu kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran secara real-time, yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang tersebar di media sosial. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penggunaan teknologi digital juga menjadi tantangan tambahan, mengingat pengawasan konten di media sosial memerlukan keahlian khusus dan alat yang canggih untuk memproses data secara efisien. Keterbatasan ini menyebabkan Bawaslu harus bergantung pada pihak-pihak lain, seperti platform media sosial atau lembaga penegak hukum, yang memerlukan waktu dan koordinasi lebih panjang dalam menangani pelanggaran tersebut.

Pelanggaran di Media Sosial yang tidak dapat ditangani sendiri

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadapi kendala dalam menindak pelanggaran yang terjadi di platform media sosial karena ketidakmampuannya untuk bertindak secara mandiri. Dalam situasi tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur harus bekerja sama dengan berbagai pihak lain, seperti penyedia platform media sosial, kepolisian, lembaga pemerintahan dan kejaksaan. Proses koordinasi antara pihak-pihak ini memerlukan waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya memperlambat penanganan pelanggaran. Akibatnya, pelanggaran di media sosial bisa berkembang lebih jauh sebelum tindakan penegakan hukum diambil. Keterbatasan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan infrastruktur digital, peningkatan kemampuan teknologi, dan perluasan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan agar proses penanganan pelanggaran dapat lebih cepat dan efisien.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengakui bahwa salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum pemilu adalah terbatasnya jumlah personel yang ada. Meskipun telah melakukan segala upaya untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran, keterbatasan sumber daya manusia menghalangi kemampuan Bawaslu untuk secara menyeluruh mengawasi seluruh wilayah dan aspek pemilu. Akibatnya, beberapa pelanggaran tetap terlewat dari pengawasan langsung Bawaslu, terutama di daerah yang lebih sulit dijangkau atau dalam kasus-kasus yang melibatkan dinamika media sosial yang berkembang pesat. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu membutuhkan bantuan dari masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting, karena dapat memperluas jangkauan pengawasan dan membantu mendeteksi pelanggaran lebih dini. Dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif, Bawaslu dapat memperkuat pengawasan dan menciptakan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan terdeteksinya setiap pelanggaran secara cepat dan efektif.

Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari keterlibatan masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pemilu. Pertama, keterlibatan masyarakat berupaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan seluruh pihak menerima dan menghormati hasilnya. Kedua, melalui pengawasan dan pemantauan, diharapkan dapat menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan, dan rekayasa pemilu, yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Ketiga, masyarakat bisa mengawasi penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa mereka tidak terperangkap dalam permainan politik yang dapat mengakibatkan pelanggaran etika dan merugikan kandidat tertentu (Tobing, 2024).

KESIMPULAN

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab sebagai lembaga pengawas pemilu untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya

pemilu serta pemanfaatan media sosial sebagai alat pengawasan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan, sehingga Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal. Penggunaan media sosial dan teknologi berbasis aplikasi di era modern telah menjadi pendekatan yang sangat efektif. Melalui pendekatan ini, Bawaslu mampu menjangkau lebih banyak orang dengan menyediakan informasi yang relevan, membangun kesadaran masyarakat, dan menciptakan kolaborasi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih. Selain itu, pendekatan ini juga menjadi salah satu cara yang ampuh dalam menangkal ancaman seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan pelanggaran pemilu di media digital. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, Bawaslu tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan tetapi juga membantu menjaga transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. Strategi ini memperkuat keterlibatan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, dan memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara sehat dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Jurnal & Buku

Afnira, E. (2024). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024 : Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang Optimizing Social Media as a Means of Oversight of the 2024 Election : The Tanjungpinang City Bawaslu Case. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(March 2023), 47–60. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>

Algiwity, D., Majid, A., & Muttaqin, A. (2022). Strategi Komunikasi Publik Melalui Media Publisitas Universitas Muslim Indonesia Makassar dalam Penyebaran Informasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 3(2), 15–30. <https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/64/52>

Ali, M. (2014). *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. PT Bumi Aksara.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dan Untuk Apa Saja Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023.

Bawaslu. (2019). *Panduan Pengelolaan Media Sosial*. In *Jatim.Bawaslu.Go.Id*. <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-pengawasan-media-sosial>

Fitrianti, R., & Laksana, A. (2022). Public Opinion on The Postponing the 2024 Election on Twitter Social Media by Online Media of Koran Tempo. *Legal Brief*, 11(3), 1705–1713. <http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/365%0Ahttp://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/365/301>

Halim, V. F. S., Pradana, F., & Bachtiar, F. A. (2019). Pengembangan Sistem untuk Memonitor Aktivitas Media Sosial Berbasis Web (Studi Kasus Media Sosial Twitter Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif 2019). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(6), 5264–5272.

Hardjana, A. (2019). *Komunikasi Organisasi : Strategi, Interaksi dan Kepemimpinan*. RadjaGrafindo.

Karim, M. I. (2023). Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial. *Journal Politique*, 3(1), 68–84. <https://doi.org/10.14375/np.9782362800870>

Laksana, A., Fitrianti, R., & Humadi, A. (2022). Sosialisasi Pengembangan Media Dalam Pemanfaatan Tv Digital Di Desa Banyumas. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 153–158. <https://doi.org/10.55883/jipam.v1i3.27>

Mayasari, F. (2022). Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial. *Journal of Communication and Society*, 1(01), 27–44. <https://doi.org/10.55985/jocs.v1i01.15>

Nasrullah, R. (2017). *Media sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosia

Rekatama Media.

- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37–50.
- Tobing, Y. C. L. (2024). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menagkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Prose Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 284–312.
- Winardi. (2014). *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*. Mandar Maju.